

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang
- a bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Mengingat
- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 9)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas

1 Pendapatan Daerah

a Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp	231 789 420 000,00	
Bertambah /(berkurang)	(Rp	37 024 781 000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp	194 764 639 000,00	

b Dana Perimbangan

Semula	Rp	1 631 706 802 000,00	
Bertambah /(Berkurang)	(Rp	48 039 168 887,07)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1 583 667 633 112,93	

c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp	601 146 278 000,00	
Bertambah / (Berkurang)	(Rp	107 240 343 000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	493 905 935 000,00	

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 2 272 338 207 112,93

2 Belanja Daerah

a Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp	599 942 552 600,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	26 666 782 761,71	
Jumlah setelah Perubahan	Rp	626 609 335 361,71	

2) Belanja hibah

Semula	Rp	72 173 300 000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	18 982 578 530,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp	91 155 878 530,00	

3) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp	5 000 000 000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp	5 000 000 000,00	

4) Belanja bagi hasil

Semula	Rp	9 500 000 000,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp	00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp	9 500 000 000,00	

5) Belanja bantuan keuangan					
Semula	Rp	266 684 996 000,00			
Bertambah/(Berkurang)	Rp	39 783 104 000,00			
Jumlah setelah Perubahan	Rp	306 468 100 000,00			
6) Belanja tidak terduga					
Semula	Rp	2 000 000 000,00			
Bertambah/(Berkurang)	Rp	132 732 487 000,00			
Jumlah setelah Perubahan	Rp	134 732 487 000,00			
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	1 173 465 800 891,71			
b Belanja Langsung					
1) Semula	Rp	1 509 341 651 400,00			
Bertambah/(Berkurang)	Rp	389 231 080 708,29			
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1 898 572 732 108,29			
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	1 898 572 732 108,29(+)			
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	3 072 038 533 000,00			
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp	799 700 325 887,07)			(-)
3 Pembiayaan					
a Penerimaan pembiayaan					
Semula	Rp	00,00			
Bertambah/ (Berkurang)	Rp	805 600 325 887,07			
Jumlah setelah Perubahan	Rp	805 600 325 887,07			
b Pengeluaran pembiayaan					
Semula	Rp	00,00			
Bertambah/ (Berkurang)	Rp	5 900 000 000,00			
Jumlah setelah Perubahan	Rp	5 900 000 000,00			(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	799 700 325 887,07			(-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp	00,00			

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau

Pasal 5


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Oktober 2020

P. BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIAT III
DAERAH
03
MUHAMMAD GAZALI



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 58